



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 666/Pid.B/2016/PN Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : STENLY POSUMAN
Tempat lahir : Kapompa
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara Jln. Raya Kuta No. 70
Kabupaten Badung, Tetap : Desa
Tepian Batang Rt.04/Rw.-, Kec. Tanah
Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama 1. IBM SUTEJA,SH;
2. IDA BAGUS MADE ADNYANA,SH; 3. FREITY ZUSANA KASEGER,SH; dan
4. IDA AYU S SUKMA SARI,SH; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16
Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan
melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon
supaya majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa STENLY POSUMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Dakwaan Kesatu, Surat Dakwaan No.PDM : 0665/Denpa.OHD/08/2016, tanggal 01 Agustus 2016 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STENLY POSUMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna Hitam kombinasi coklat merk EMPEROR RAIDERS ;
- 1 (satu) buah minyak rambut merk Hair Pomade ;
- 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Biore Mens .

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas warna Biru dongker merk Calvin Klein.

Dikembalikan kepada saksi/korban SUTRISNO ;

4. Menetapkan agar terdakwa STENLY POSUMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa terdakwa STENLY POSUMAN pada saat persidangan terdakwa memberikan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya demi lancarnya persidangan;
2. Menyatakan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;
3. Menyatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa dengan usia yang relatif muda dan memiliki harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoiny;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa, sebagai telah melakukan tidak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **STENLY POSUMAN** pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 23.23 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Mas No.88 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari niat terdakwa STENLY POSUMAN untuk melakukan pencurian di tempat kost saksi/korban SUTRISNO yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mas No.88 Denpasar sejak siang harinya yaitu pada hari Rabu,

Hal 2 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2016, dimana hal ini dilakukan karena terdakwa butuh uang sebab ada orang yang terdakwa pinjami uang meminta uangnya, untuk selanjutnya sekira pukul 23.23 Wita terdakwa menjalankan niatnya dengan terlebih dahulu mengirimkan SMS kepada saksi/korban dan mengatakan akan datang ke tempat saksi/korban, selanjutnya terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan mengatakan kalau terdakwa sudah berada di gang depan kost dan meminta saksi/korban untuk menjemputnya sehingga saksi/korban pun langsung ke gang depan kost dimana pintu kamar kost tidak dikunci. Dan disaat saksi/korban keluar menuju depan gang, kemudian terdakwa yang sebelumnya berdiam diri disebuah tempat gelap ± 20 meter dari tempat kost saksi/korban pun masuk ke kamar saksi/korban, yang setelah berada di dalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengambil tas kulit warna hitam yang di taruh diatas tempat tidur dan menemukan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple di dalam tas tersebut. Setelah mendapatkan uang dan 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, selanjutnya terdakwa membuka almari yang berada di kamar kost saksi/korban dan mengambil 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein yang selanjutnya 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan ke dalam tas merk Calvin Klein tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi/korban selaku pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual, dimana uang hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang, bermain judi online serta membeli makan, minum dan rokok. Dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa pun keluar dari kamar kost saksi/korban serta menutup pintunya untuk pergi meninggalkan tempat kost tersebut dengan berjalan kaki menuju jalan Nusa Kambangan Denpasar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi/korban SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. –

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **STENLY POSUMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari terdakwa STENLY POSUMAN untuk melakukan pencurian di tempat kost saksi/korban SUTRISNO yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mas No.88 Denpasar sejak siang harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, dimana hal ini dilakukan karena terdakwa butuh uang sebab ada orang yang terdakwa pinjami uang meminta uangnya, untuk selanjutnya sekira pukul 23.23 Wita terdakwa menjalankan niatnya dengan terlebih dahulu mengirimkan SMS kepada saksi/korban dan mengatakan akan datang ke tempat saksi/korban, selanjutnya terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan mengatakan kalau terdakwa sudah berada di gang depan kost dan meminta saksi/korban untuk menjemputnya sehingga saksi/korban pun langsung ke gang depan kost dimana pintu kamar kost tidak dikunci. Dan disaat saksi/korban keluar menuju depan gang, kemudian terdakwa yang sebelumnya berdiam diri disebuah tempat gelap \pm 20 meter dari tempat kost saksi/korban pun masuk ke kamar saksi/korban, yang setelah berada di dalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengambil tas kulit warna hitam yang di taruh diatas tempat tidur dan menemukan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple di dalam tas tersebut. Setelah mendapatkan uang dan 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, selanjutnya terdakwa membuka almari yang berada di kamar kost saksi/korban dan mengambil 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein yang selanjutnya 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan ke dalam tas merk Calvin Klein tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi/korban selaku pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual, dimana uang hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang, bermain judi online serta membeli makan, minum dan rokok. Dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa pun keluar dari kamar kost saksi/korban serta menutup pintunya untuk pergi meninggalkan tempat kost tersebut dengan berjalan kaki menuju jalan Nusa Kambangan Denpasar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi/korban SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUTRISNO :

Hal 4 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 23.23 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Mas No.88 Denpasar, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpannya di dalam tas kulit warna hitam dimana tas tersebut di taruh diatas tempat tidur, serta kehilangan 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein yang berada dalam almari di kamar saksi ;
- Bahwa benar saksi kehilangan barang-barang tersebut berawal saat terdakwa STENLY POSUMAN mengirimkan SMS dengan mengatakan akan datang ke tempat saksi, selanjutnya terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan mengatakan kalau terdakwa sudah berada di gang depan kost dan meminta saksi untuk menjemputnya sehingga saksi pun langsung ke gang depan kost dimana pintu kamar kost tidak dikunci, namun saat sampai di depan, ternyata terdakwa tidak ada, selanjutnya saksi menelepon terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu karena terdakwa bilang kalau dirinya masih diseberang jalan. Dan disaat menunggu tersebut, terdakwa menelepon saksi dan mengatakan tidak jadi ke tempat kost saksi dengan alasan hanya untuk mengerjakan saksi saja, sehingga saksi pun balik ke kamar kostnya dan karena keadaan kamar biasa-biasa saja, jadi saksi tidak menaruh kecurigaan terhadap barang-barangnya. Barulah 30 menit kemudian, saat saksi mau tidur dan akan memasang alarm di i-Pad nya, ternyata i-Pad tersebut tidak ada, selanjutnya saksi mencoba kirim SMS dan telepon kepada terdakwa namun nomor Hp-nya tidak aktif namun keesokan harinya, terdakwa mengirimkan SMS dan mengatakan kalau dirinyalah yang mengambil barang-barang milik saksi dan meminta tebusan kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tebusan tersebut dikirim ke rekening BRI No. 634801018785535 atas nama SABIBI ISWAHYUDI, sehingga atas adanya permintaan tersebut saksi pun mencurigai terdakwa sebagai pelaku yang mengambil barang-barang miliknya ;
- Bahwa benar atas adanya permintaan uang tersebut, saksi pun mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut dengan harapan terdakwa mau mengembalikan i-Pad milik saksi, namun ternyata i-Pad milik saksi tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa ;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa lewat jejaring facebook selama 1 (satu) minggu ini dimana dalam 1 (satu) minggu tersebut, terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke tempat kost saksi ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya dan atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.
- *Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa STENLY POSUMAN.*

2. Saksi AHMAD MUN'IM:

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa STENLY POSUMAN ;
- Bahwa benar saksi pernah membeli 1 (satu) buah tas warna Biru dongker merk Calvin Klein dari terdakwa STENLY POSUMAN pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Salak Utara No.15 Kuta Utara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi bisa membeli 1 (satu) buah tas warna Biru dongker merk Calvin Klein tersebut bermula dari saksi yang melihat-lihat barang-barang bekas yang dijual lewat facebook barang bekas, kemudian saksi tertarik dengan barang berupa tas yang ditampilkan di facebook tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saksi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diberikan sehingga saksi pun membelinya dengan menyuruh terdakwa ke tempat saksi sehingga tas tersebutpun dibawanya ke tempat saksi dimana awalnya tas tersebut tidak sesuai dengan foto tas yang ditunjukkan dalam facebook tetapi dikarenakan saksi kasihan terhadap terdakwa, akhirnya saksi pun tetap membelinya
- Bahwa benar saat saksi membeli 1 (satu) buah tas warna Biru dongker merk Calvin Klein tersebut, saksi tidak pernah menanyakan alasan maupun asal-usul dari tas tersebut tersebut termasuk siapa pemiliknya ;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Biru dongker merk Calvin Klein yang diperlihatkan dipersidangan adalah tas yang dibeli oleh saksi dari terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.
- *Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa STENLY POSUMAN.*

3. Saksi AWAN TRIMARETNO

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 23.23 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Mas No.88 Denpasar, saksi/korban SUTRISNO telah kehilangan 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpannya di dalam tas kulit warna hitam dimana tas tersebut di taruh diatas tempat tidur, serta kehilangan 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein yang berada dalam almari di kamar saksi/korban, dimana barang-barang tersebut keseluruhannya merupakan milik dari saksi/korban ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau saksi/korban telah kehilangan barang-barangnya berawal saat saksi sedang piket di Polsek Denpasar Barat dan saksi/korban datang melaporkan kehilangan barang-barangnya tersebut dan mencurigai terdakwa STENLY POSUMAN yang mengambilnya. Atas hal tersebut, selanjutnya saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa sering nongkrong di Circle K Pantai Kuta-Badung, sehingga saksi pun menyanggong di tempat tersebut dan beberapa saat kemudian ada seseorang laki-laki yang cirri-cirinya sesuai dengan penjelasan saksi/korban dan saat ditanyakan, laki-laki tersebut mengaku bernama STENLY POSUMAN dan mengakui pula telah mengambil barang-barang milik saksi/korban sebagaimana yang telah dilaporkannya tersebut ;
- Bahwa benar adapun cara dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa pergi ke tempat kost saksi/korban dan saat sampai di depan kost saksi/korban, terdakwa bersembunyi di suatu tempat yang gelap untuk selanjutnya menyuruh saksi/korban agar menjemput dirinya di gang depan tempat kostnya. Dan disaat saksi/korban keluar menuju depan gang, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi/korban dengan membuka pintu kamarnya setelah itu terdakwa mengambil tas yang ditaruh di atas meja dan memeriksanya untuk mencari uang dan akhirnya menemukan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam tas tersebut serta melihat 1 (satu) buah i-Pad 4 di dalam tas tersebut untuk kemudian mengambilnya juga. Setelah mendapatkan uang dan i-Pad, selanjutnya

Hal 7 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka almari yang berada di kamar kost saksi/korban dan mengambil 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein yang selanjutnya 1 (satu) buah i-Pad 4 dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan ke dalam tas merk Calvin Klein tersebut. Dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa pun keluar dari kamar kost saksi/korban lewat pintu depan dan setelah itu pintu kembali ditutup yang selanjutnya terdakwa pun meninggalkan tempat kost saksi/korban ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi/korban sebagai pemiliknya.
- *Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa STENLY POSUMAN.*

Menimbang, bahwa didepan sidang Terdakwa menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 23.23 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Mas No.88 Denpasar, terdakwa STENLY POSUMAN telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban SUTRISNO sebagai pemiliknya ;
- Bahwa benar terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian di tempat saksi/korban sejak siang harinya. Hal ini dilakukan karena terdakwa butuh uang sebab ada orang yang terdakwa pinjami uang meminta uangnya
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula saat terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi/korban untuk menanyakan keberadaannya dimana saksi/korban mengatakan kalau dirinya berada di warung tempatnya berjualan. Atas keberadaan saksi/korban tersebut, terdakwa pun menuju tempat kost saksi/korban namun sebelum masuk ke tempat kost saksi/korban, terdakwa berdiam diri di sebuah tempat gelap ± 20 meter dari tempat kost saksi/korban dan mengirimkan SMS kepada saksi/korban untuk menanyakan keberadaannya lagi dan dijawab oleh saksi/korban kalau dirinya ada di kamar kostnya sehingga terdakwa pun berpikir untuk mencari cara agar terdakwa bisa keluar dari kamar kostnya. Selanjutnya terdakwa kirim SMS kepada saksi/korban dengan mengatakan "saya ke tempat kost" dan dijawab "iya" oleh saksi/korban. Beberapa saat kemudian, terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan mengatakan "jemput saya di depan gang" sehingga saksi/korban pun keluar dengan tujuan untuk menjemput terdakwa. Melihat saksi/korban keluar dari

Hal 8 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kosnya, terdakwa langsung masuk ke kamar saksi/korban yang tidak terkunci, dimana saat berada di dalam kamar, terdakwa langsung mencari dompet milik saksi/korban untuk mendapatkan uang namun terdakwa tidak menemukannya, yang kemudian terdakwa pun mengambil tas yang berada di atas tempat tidurnya dan menemukan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah i-Pad 4. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna Biru dongker merk Calvin Klein di dalam almari dan memasukkan uang serta i-Pad 4 yang diambilnya ke dalam tas tersebut, dan selanjutnya terdakwa pun keluar dari kamar kost saksi/korban serta menutup pintunya untuk pergi meninggalkan tempat kost tersebut dengan berjalan kaki menuju jalan Nusa Kambangan Denpasar ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki, dimana uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membayar Go-Jek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipakai untuk bermain judi online serta membeli makan, minum dan rokok. Sedangkan untuk 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wita kepada seseorang yang tidak dikenalnya bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar, dan 1 (satu) buah tas warna Biru dongker merk Calvin Klein dijualnya kepada AHMAD MUN'IM pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Salak Utara No.15 Kuta Utara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, membeli 1 (satu) buah dompet warna Hitam kombinasi coklat merk EMPEROR RAIDERS dan 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Biore Mens, serta bermain judi online dan membeli makan, minum dan rokok ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP dan tanda tangan terdakwa dalam BAP tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 23.23 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Mas No.88 Denpasar, terdakwa

Hal 9 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STENLY POSUMAN telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban SUTRISNO selaku pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual dimana uang hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang, bermain judi online serta membeli makan, minum dan rokok ;

- Bahwa benar terdakwa STENLY POSUMAN dapat mengambil barang berupa : 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan terlebih dahulu mengirimkan SMS kepada saksi/korban dengan mengatakan akan datang ke tempat saksi/korban, selanjutnya terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan mengatakan kalau terdakwa sudah berada di gang depan kost dan meminta saksi/korban untuk menjemputnya sehingga saksi/korban pun langsung ke gang depan kost dimana pintu kamar kost tidak dikunci. Dan disaat saksi/korban keluar menuju depan gang, kemudian terdakwa yang sebelumnya berdiam diri disebuah tempat gelap \pm 20 meter dari tempat kost saksi/korban pun masuk ke kamar saksi/korban, yang setelah berada di dalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengambil tas kulit warna hitam yang di taruh diatas tempat tidur dan menemukan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple di dalam tas tersebut. Setelah mendapatkan uang dan 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, selanjutnya terdakwa membuka almari yang berada di kamar kost saksi/korban dan mengambil 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein yang selanjutnya 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan ke dalam tas merk Calvin Klein tersebut. Dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa pun keluar dari kamar kost saksi/korban serta menutup pintunya untuk pergi meninggalkan tempat kost tersebut dengan berjalan kaki menuju jalan Nusa Kambangan Denpasar ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa STENLY POSUMAN yang telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), mengakibatkan saksi/korban SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan membuktikan yang mendekati yaitu Majelis akan membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 10 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum ;
5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Di Ketahui Atau Tidak Di Kehendaki Oleh Yang Berhak.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah STENLY POSUMAN, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa STENLY POSUMAN tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang “ menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

Bahwa bermula dari niat terdakwa STENLY POSUMAN untuk melakukan pencurian di tempat kost saksi/korban SUTRISNO yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mas No.88 Denpasar sejak siang harinya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, dimana hal ini dilakukan karena terdakwa butuh uang sebab ada orang yang terdakwa pinjami uang meminta uangnya, untuk selanjutnya sekira pukul 23.23 Wita terdakwa menjalankan niatnya dengan terlebih dahulu mengirimkan SMS kepada saksi/korban dan mengatakan akan

Hal 11 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tempat saksi/korban, selanjutnya terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan mengatakan kalau terdakwa sudah berada di gang depan kost dan meminta saksi/korban untuk menjemputnya sehingga saksi/korban pun langsung ke gang depan kost dimana pintu kamar kost tidak dikunci. Dan disaat saksi/korban keluar menuju depan gang, kemudian terdakwa yang sebelumnya berdiam diri disebuah tempat gelap ± 20 meter dari tempat kost saksi/korban pun masuk ke kamar saksi/korban dan saat berada di dalam kamar kost, terdakwa pun mengambil tas kulit warna hitam yang di taruh diatas tempat tidur dan menemukan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple di dalam tas tersebut. Setelah mendapatkan uang dan 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, selanjutnya terdakwa membuka almari yang berada di kamar kost saksi/korban dan mengambil 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein yang selanjutnya 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan ke dalam tas merk Calvin Klein tersebut. Dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa pun keluar dari kamar kost saksi/korban serta menutup pintunya untuk pergi meninggalkan tempat kost tersebut dengan berjalan kaki menuju jalan Nusa Kambangan Denpasar.

Dengan demikian **“Unsur Mengambil Barang Sesuatu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi/korban SUTRISNO, saksi AHMAD MUN'IM dan saksi AWAN TRIMARETNO yang diberikan dipersidangan serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa STENLY POSUMAN sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa : 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa STENLY POSUMAN tersebut adalah seluruhnya milik saksi/korban SUTRISNO atau setidaknya tidaknya bukan milik dari terdakwa tersebut, dengan demikian demikian **“Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak (melawan hukum) adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

Hal 12 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun niat dari terdakwa STENLY POSUMAN mengambil barang berupa : 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi/korban SUTRISNO adalah untuk dimiliki dan dijual, dimana uang hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang, bermain judi online serta membeli makan, minum dan rokok, padahal terdakwa tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang-barang tersebut. Dan atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dengan demikian **“Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP “Yang di sebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit” (*Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb (*SOESILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1995, hal. 251*).

Bahwa terdakwa STENLY POSUMAN melakukan pencurian dengan terlebih dahulu masuk ke rumah saksi/korban SUTRISNO pada pukul 23.23 Wita yang mana pada saat tersebut matahari sudah terbenam. Dan adapun barang-barang berupa : 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), semuanya berada di dalam rumah/kamar kost yang ditempati oleh saksi/korban. Sehingga untuk dapat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa haruslah masuk ke dalam rumah/kamar kost saksi/korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi/korban SUTRISNO, saksi AHMAD MUN’IM dan saksi AWAN TRIMARETNO yang diberikan dipersidangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang telah membenarkan kalau terdakwa memasuki rumah/kamar kost saksi/korban sekira pukul 23.23 Wita dengan terlebih dahulu memancing saksi/korban untuk keluar dari kamar kostnya dengan mengatakan akan datang ke tempat saksi/korban dimana saat saksi/korban keluar dari kamar kostnya, kesempatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kost dari saksi/korban yang saat ditinggal oleh saksi/korban tidak dalam keadaan terkunci, yang selanjutnya

Hal 13 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berada di dalam kamar kost saksi/korban tersebut kemudian terdakwa mengambil tas kulit warna hitam yang di taruh diatas tempat tidur dan menemukan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple di dalam tas tersebut. Setelah mendapatkan uang dan 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, selanjutnya terdakwa membuka almari yang berada di kamar kost saksi/korban dan mengambil 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein yang seluruh barang-barang tersebut merupakan milik dari saksi/korban, dimana rumah/kamar kost tempat terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah rumah/kamar kost yang dipergunakan untuk berdiam oleh saksi/korban, dengan demikian **“Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Di Ketahui Atau Tidak Di Kehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa kehadiran terdakwa STENLY POSUMAN dirumah/kamar kost saksi/korban SUTRISNO dengan masuk melalui pintu yang tidak terkunci, dimana kehadiran terdakwa di dalam kamar kost saksi/korban dengan mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bertentangan dengan kemauan dari saksi/korban selaku pemilik dari barang-barang tersebut sehingga saksi/korban merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi AHMAD MUN'IM dan saksi AWAN TRIMARETNO didepan persidangan yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dengan memasuki kamar kost saksi/korban serta mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah i-Pad 4 merk Apple, 1 (satu) buah tas merk Calvin Klein dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak sepengetahuan ataupun tanpa seijin pemilik dari barang-barang tersebut yaitu saksi/korban SUTRISNO dan bertentangan dengan kemauan dari orang yang berhak yaitu saksi/korban sendiri, dengan demikian **“Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Di Ketahui Atau Tidak Di Kehendaki Oleh Yang Berhak”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sudah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dihukum yang setimpal dengsan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meingankan dan yang memberatkan;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian orang lain;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa STENLY POSUMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam kombinasi coklat merk EMPEROR RAIDERS ;
 - 1 (satu) buah minyak rambut merk Hair Pomade ;
 - 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Biore Mens .

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah tas warna Biru dongker merk Calvin Klein.

Dikembalikan kepada saksi/korban SUTRISNO ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : SENIN, TANGGAL : 10 OKTOBER 2016, oleh kami : M. DJAELANI, SH. Sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI,SH.MH. dan I.G.N. PUTRA ATMAJA,SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, TANGGAL 13 OKTOBER 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : I GEDE AGUS SURAHARTA,SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejari Denpasar, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANGELIKY HANDAJANI,SH.MH.

M. DJAELANI, SH.-

I.G.N. PUTRA ATMAJA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH.-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 13 Oktober 2016, Nomor 666/Pid.B/2016/PN Dps;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH.-

Hal 16 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal Putusan Pidana Nomer 666/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17